



PUTUSAN

NOMOR : 40/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT.BARUMAN RAYA PADANG LANGKAT, Berkedudukan di Medan, Jln.Ahmad Yani IV.No.19-A Medan, memberikan kuasa kepada : OK.ISKANDAR,SH, AZIARNI HASIBUAN,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat OK ISKANDAR,SH dan AZIARNI,SH & Rekan berkantor di Jln.Brig.Jend.Katamso No.371-A Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2009 disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -

----- **L A W A N** -----

RAWALPEN SINAGA,SP. Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln.Panglima No.23 Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan perjuangan Kota Medan disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, Nomor : 282/PDT.G/2009/PN.Mdn.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

DALAM EKSEPSI :

- Mempertahankan putusan sela tanggal 27 Januari 2010 ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000.- (enam ratus ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan No.282/Pdt.G/2009/PN-Mdn.- masing-masing pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli 2010 ; -----

----- Membaca Akta Permohonan Banding No.125/2010, tanggal 08 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2010 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 14 dan tertanggal 15 Oktober 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.282/Pdt.G/2009/PN-Mdn.-di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ; -

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan



banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2010 No.282/Pdt.G/2009/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 282/Pdt.G/2009/PN-Mdn,- dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama, maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding ;

-

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 282 /Pdt.G/2009/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **KAMIS** tanggal **07 April 2011**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **R.NOHANTORO,SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDIWARDONO,SH.MH.-** dan **UNTUNG WIDARTO,SH,MH.-**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 27 Januari 2011, NO.40/PDT/2011/PT-MDN.-, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUDIWARDONO,SH.MH.-

R.NOHANTORO,SH.-

UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-

—

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO,SH.-

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Leges : Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses Rp. 136.000.-
Rp. 150.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)